



Kertas Advokasi atas
**USULAN REGULASI
PENGHAPUSAN DISKRIMINASI**

2024

JUDUL:
**KERTAS ADVOKASI ATAS USULAN REGULASI PENGHAPUSAN
DISKRIMINASI DI INDONESIA**

©2024 Indonesia Judicial Research Society (IJRS)

Tim Penulis:

Arianda Lastiur Paulina
Aisyah Assyifa
Shaffa Salisa Azzahro
Marselino Heriyanto Latuputty

Cetakan pertama, Agustus 2024

Diterbitkan oleh:

Indonesia Judicial Research Society (IJRS)
Jakarta, Indonesia

I. PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Pengaturan terkait diskriminasi di Indonesia saat ini tersebar di berbagai Undang-Undang (UU). Dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (UU PDRE) mengatur sanksi pidana terhadap tindakan diskriminasi berupa melakukan pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis. Sesuai dengan judul dari UU tersebut, yaitu hanya mengatur diskriminasi berdasarkan ras dan etnis.¹ Sedangkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) menjelaskan definisi diskriminasi yakni:

*“Setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung maupun tidak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas **dasar/karakteristik agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik**, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.”*

Berdasarkan definisi di atas, UU HAM menyebutkan cakupan dasar/karakteristik yang lebih luas daripada UU PDRE yang hanya mencakup ras dan etnis. Meskipun demikian, dalam UU HAM tidak terdapat ketentuan mengenai sanksi pidana dikarenakan UU HAM merupakan payung hukum bagi pengaturan mengenai HAM di Indonesia. Sehingga pelanggaran terhadap HAM diterapkan melalui sanksi pada peraturan perundang-undangan lainnya.² Selain itu, UU HAM mendefinisikan diskriminasi secara terbatas yaitu hanya berdasarkan pada dasar/karakteristik tertentu. Padahal dalam Pasal 2 Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (DUHAM) yang menjadi rujukan dari UU HAM memuat definisi diskriminasi yang lebih luas yaitu berdasarkan pada ras, warna

¹ Kemudian dicabut dan diganti dengan Pasal 244 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dengan unsur delik yang sama.

² Lihat Penjelasan Umum UU HAM.

kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau pendapat lainnya, asal negara atau sosial, properti, kelahiran, **dan status lainnya**. Frasa “status lainnya” dapat ditafsirkan secara luas. Frasa tersebut memiliki arti terbuka (*open-ended*), yaitu dapat mencakup kepada beberapa dasar/karakteristik lainnya yang tidak disebutkan secara eksplisit seperti usia, disabilitas, kebangsaan, kesehatan, orientasi seksual, dan lain sebagainya.³

Selain UU HAM, pengaturan lebih lanjut mengenai diskriminasi diatur melalui UU PDRE yang merupakan aturan lebih khusus (*lex specialis*) dari UU HAM. Namun UU PDRE hanya berfokus pada tindakan diskriminasi atas dasar ras dan etnis. Berdasarkan perkembangan saat ini kasus diskriminasi tidak hanya terbatas pada ras dan etnis saja, melainkan berkembang terhadap dasar/karakteristik lainnya di luar UU HAM maupun UU PDRE. Sebagai contoh, praktik diskriminasi pada bidang pendidikan dikarenakan dasar/karakteristik kesehatan⁴ maupun keberagaman gender (diskriminasi berdasar identitas gender)⁵, serta praktik diskriminasi pada bidang pekerjaan seperti dua anggota TNI yang dipecat dan dipenjara karena orientasi seksual tertentu.⁶ Tidak ditanganinya kasus diskriminasi tersebut, dilatarbelakangi oleh undang-undang eksisting yang terbatas mengatur terkait dasar/karakteristik dilakukannya diskriminasi. Kekurangan pengaturan tentang diskriminasi tersebut berakibat pada tidak terlindunginya korban-korban diskriminasi.

Melihat berbagai kebutuhan pengaturan diskriminasi tersebut, maka dari itu dibutuhkan suatu peraturan baru mengenai diskriminasi sebagai payung hukum yang dapat mengisi

³ Majelis Umum PBB, Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia (10 Desember 1948).

⁴ Anugerah Adriansyah, “Idap HIV, Tiga Anak di Samosir Dilarang Sekolah dan Terancam Terusir”, *VOA Indonesia* (21 Oktober 2018) <https://www.voaindonesia.com/a/idap-hiv-tiga-anak-di-samosir-dilarang-sekolah-terancam-terusir/4622646.html>, diakses tanggal 25 Juli 2024. Dimana tiga anak SD di Samosir dikeluarkan dari sekolahnya dan terancam diusir dari kabupaten tersebut dengan alasan mengidap HIV/AIDS. Sayangnya tidak ada perlindungan bagi mereka, komunitas meminta mereka untuk memilih sekolah di rumah (home schooling). Sedangkan, bupati menyuruh mereka untuk sekolah di kelas khusus yang dipisahkan dari murid lainnya. Solusi yang ditawarkan bupati tentu merupakan diskriminasi karena membedakan dan memisahkan murid-murid tersebut dari yang lain.

⁵ Kasus mahasiswa baru Universitas Hassanudin yang diusir karena mengaku bergender non-biner. Baca “Diskriminasi di Kampus Unhas”, *Koran Tempo* (26 Agustus 2022), [Diskriminasi di Kampus Unhas - Editorial - koran.tempo.co](https://www.koran.com/diskriminasi-di-kampus-unhas-editorial), diakses 25 Juli 2024.

⁶ Detik.com, “2 Sersan TNI Dipecat dan Dipenjara karena Terbukti LGBT,” <https://news.detik.com/berita/d-6285265/2-sersan-tni-dipecat-dan-dipenjara-karena-terbukti-lgbt>, diakses 25 Juli 2024.

kekurangan undang-undang diskriminasi seperti dijelaskan di atas. Sehingga dapat mengatur lebih komprehensif mengenai definisi, bentuk, dan sanksi diskriminasi (yang tidak hanya memuat sanksi pidana), serta memuat dasar/karakteristik yang *open-ended list*. IJRS dengan dukungan Konsorsium Crisis Response Mechanism dan UNAIDS telah menyusun Kajian Pendahuluan mengenai Usulan regulasi Penghapusan Diskriminasi. Sebagai tindak lanjut kajian pendahuluan tersebut, IJRS telah melakukan beberapa upaya advokasi usulan tersebut. Sepanjang Juni sampai Juli 2024, kami telah melakukan *consultative meeting* dengan kementerian dan lembaga antara lain, yaitu: 1) Direktorat Hukum dan regulasi, Kementerian PPN/Bappenas; 2) Direktorat Instrumen HAM, Kemenkumham; 3) Komnas Perempuan; 4) Komnas HAM; dan 5) Pusat Perencanaan Hukum Nasional dan Pusat Analisis dan Evaluasi, BPHN, Kemenkumham.

Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah advokasi lainnya untuk penguatan pengusulan regulasi di tingkat nasional. Adapun Kertas Advokasi ini dituliskan untuk memaparkan hasil temuan dalam upaya advokasi yang telah IJRS lakukan, supaya masyarakat sipil yang akan melakukan advokasi ke depannya dapat memahami peran dan arah kebijakan masing-masing K/L. Dengan begitu jaringan masyarakat sipil dapat menentukan strategi advokasi yang efektif untuk pengusulan regulasi tentang anti diskriminasi.

b. Tujuan Kertas Advokasi

Adapun tujuan dari penyusunan Kertas Advokasi ini adalah untuk:

1. Menjelaskan pemetaan peran dan arah kebijakan Kementerian/Lembaga yang terlibat dalam proses pengusulan regulasi penghapusan diskriminasi; dan
2. Menjelaskan potensi/peluang dan strategi advokasi dalam mendorong pengusulan regulasi ini.

II. ALUR PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Berkenaan dengan kebutuhan pengaturan penghapusan diskriminasi di tingkat nasional, maka diperlukan langkah konkret untuk penguatan pengusulan regulasi tersebut melalui pembentukannya sebagai undang-undang. Adapun langkah yang

harus ditempuh dalam pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan⁷ (“UU Pembentukan PUU”) meliputi, tahapan perencanaan; penyusunan; pembahasan; pengesahan atau penetapan; dan pengundangan. Tentunya dalam proses pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (PUU), masyarakat berhak untuk berpartisipasi di dalamnya.⁸ Partisipasi masyarakat yang bermakna (*meaningful participation*) ini dapat diwujudkan melalui penyampaian masukan baik itu secara lisan dan/atau tertulis, melalui berbagai forum kegiatan.⁹ Nantinya hasil dari kegiatan konsultasi publik tersebut menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan, penyusunan, dan pembahasan Rancangan PUU.¹⁰

Selain itu, partisipasi masyarakat yang bermakna dilaksanakan dengan memenuhi tiga prasyarat yakni *pertama*, hak untuk di hak untuk didengarkan pendapatnya (*right to be heard*); *kedua*, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (*right to be considered*); dan *ketiga*, hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (*right to be explained*).¹¹ Pemaknaan terhadap partisipasi masyarakat tidak hanya untuk memenuhi asas pembentukan PUU yang baik, namun merupakan gambaran nyata dari aspirasi dan kepentingan masyarakat luas serta memastikan perlindungan terhadap hak-hak setiap individu di dalamnya. Adapun alur pembentukan PUU adalah sebagai berikut:

⁷ Sebagaimana telah diubah beberapa kali melalui UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Pertama atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan PUU *jo.* UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan PUU.


⁸ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, UU No. 13 Tahun 2022, Ps. 96 ayat (1).

⁹ *Ibid.*, Ps. 96 ayat (1) dan (6). Adapun bentuk kegiatan konsultasi publik adalah melalui rapat dengar pendapat umum; kunjungan kerja; seminar/lokakarya/diskusi; termasuk kegiatan konsultasi publik lainnya

¹⁰ *Ibid.*, Ps. 96 ayat (7).

¹¹ *Ibid.*, Penjelasan Umum.

Bagan 1.1 Tahap Pembentukan Perundang-Undang (Undang-Undang)



sumber: BPHN Kemenkumham (diolah)

1. Perencanaan

Perencanaan pembentukan PUU merupakan tahap awal dari keseluruhan proses pembentukan PUU. **Peraturan Perundang-undangan yang dimaksud meliputi Undang-Undang (UU) yang perencanaannya pembentukannya melalui Program Legislasi Nasional (Prolegnas)**, Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Presiden (Perpres) melalui Program Penyusunan (Progsun PP dan Perpres), serta Peraturan Daerah (Perda) Provinsi maupun Kabupaten/Kota melalui Program Legislasi Daerah (Prolegda).

Perencanaan pembentukan PUU merupakan hal penting yang perlu dilakukan dikarenakan fungsi peraturan sebagai perekayasa dan pembentuk masyarakat (*social engineering*) sehingga diharapkan peraturan yang akan dibentuk sudah sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat sekaligus untuk mengarahkan masyarakat ke depannya.

Pasal 18 UU Pembentukan PUU menyebutkan beberapa dasar bagi penyusunan RUU melalui Prolegnas yaitu:

- a. perintah UUD NRI 1945;
- b. perintah TAP MPR;
- c. perintah UU lainnya;
- d. sistem perencanaan pembangunan nasional;**
- e. rencana pembangunan jangka panjang dan menengah nasional;**
- f. **rencana kerja pemerintah** dan rencana strategis DPR; dan

g. aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat.

Berkenaan dengan sistem perencanaan pembangunan nasional maupun rencana pembangunan jangka panjang dan menengah di atas, dalam dokumen RPJPN/RPJMN/RKP terdapat mekanisme pengusulan kebutuhan hukum yang disesuaikan dengan agenda pembangunan nasional yaitu Kerangka Regulasi (KR). Secara sederhana, KR dapat dipahami sebagai segala kebutuhan regulasi (UU/PP/Perpres) yang diperlukan dalam rangka mendukung pencapaian agenda pembangunan nasional tertentu dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional RPJPN/RPJMN/RKP. Sebagai contoh, dalam dokumen rancangan teknokratik RPJMN 2025-2029 terdapat agenda pembangunan prioritas nasional yaitu “Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia”. Kemudian sebagai upaya mendukung pencapaian agenda pembangunan tersebut, maka dibutuhkan misalnya RUU Perubahan UU HAM, RUU KKR, atau RUU Penghapusan Diskriminasi.

Berdasarkan daftar kebutuhan atau usulan hukum melalui KR tersebut dalam RPJPN/RPJMN/RKP, maka akan menjadi salah satu pertimbangan bagi penyusunan Prolegnas maupun Progsun. Sehingga Kementerian/Lembaga terkait perlu segera menyiapkan semua kebutuhan teknis maupun substansi dan persyaratan lainnya agar usulan dalam KR dapat dimasukkan ke dalam daftar Prolegnas. Hal ini dikarenakan tidak semua daftar usulan regulasi dalam KR otomatis masuk dalam daftar Prolegnas, baik jangka menengah (*longlist*) maupun prioritas tahunan.


Disamping itu, masyarakat juga dapat menyampaikan usulannya terkait dengan kebutuhan suatu regulasi agar menjadi dasar penyusunan RUU melalui Prolegnas. Dalam hal ini, **partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan penyusunan Prolegnas, antara lain melalui penyampaian usulan regulasi dan aspirasi secara tertulis atau lisan baik langsung atau melalui penyelenggaraan konsultasi publik; atau masyarakat dapat secara langsung atau melalui surat dapat mengirimkan usulan kepada Badan Legislasi atau DPR atau Pemerintah.**¹² Peran masyarakat penting untuk mendorong dan menguatkan adanya regulasi yang sesuai

¹² *Ibid.*, Ps. 96.

dengan kebutuhan masyarakat, misalnya terkait dengan usulan regulasi penghapusan diskriminasi.

Melalui usulan regulasi tersebut, baik itu atas dasar sistem perencanaan pembangunan nasional; rencana pembangunan jangka panjang dan menengah; rencana kerja pemerintah; maupun aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat, proses penyusunan Prolegnas tersebut dilakukan oleh DPR dan/atau Pemerintah,¹³ berikut bagan dan penjelasannya:

Bagan 1.2
Pihak yang Berwenang Menyusun Prolegnas



sumber: BPHN Kemenkumham (diolah)


- Penyusunan Prolegnas oleh DPR dan Pemerintah dikoordinasikan oleh DPR melalui alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi;
- Penyusunan Prolegnas di lingkungan DPR dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi. Penyusunan Prolegnas di lingkungan DPR mempertimbangkan dari fraksi, komisi, anggota DPR, DPD, dan/atau masyarakat.
- Sedangkan penyusunan Prolegnas di lingkungan Pemerintah dikoordinasikan oleh Kemenkumham melalui Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan (Ditjen PP).

Penyusunan Prolegnas tersebut ditetapkan untuk jangka menengah dan prioritas tahunan. Penyusunan dan penetapan

¹³ *Ibid.*, Pasal 21.

Prolegnas jangka menengah dilakukan pada awal masa keanggotaan DPR (sebagai Prolegnas untuk jangka lima tahun), sedangkan Prolegnas prioritas tahunan merupakan pelaksanaan Prolegnas jangka menengah yang dilakukan setiap tahun sebelum penetapan RUU tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).¹⁴ Berikut alur penyusunan Prolegnas Jangka Menengah dan Prolegnas RUU Prioritas Tahunan:

Bagan 1.3 Prolegnas Jangka Menengah




sumber: BPHN Kemenkumham (diolah)

Beberapa pertimbangan suatu RUU untuk dapat dimasukkan dalam daftar Prolegnas Jangka Menengah, diantaranya merupakan perintah dari UUD NRI Tahun 1945 atau UU sederajat lainnya; didukung penelitian/pengkajian yang menjustifikasi bahwa permasalahan hukum yang akan diatur harus dengan regulasi berupa Undang-Undang; pertimbangan prioritas nasional dalam Kerangka Regulasi RPJMN; dan/atau atau didukung hasil Analisa evaluasi PUU jika judul yang diajukan merupakan perubahan/penggantian dari UU eksisting.

¹⁴ *Ibid.*, Pasal 20.

Bagan 1.4 Prolegnas Prioritas Tahunan

Pemrakarsa mengusulkan daftar Rancangan Undang-Undang yang berasal dari Prolegnas Jangka Menengah untuk masuk dalam Prolegnas Prioritas Tahunan dengan melampirkan:



sumber: BPHN Kemenkumham (diolah)

Penyusunan Prolegnas Prioritas Tahunan tentunya harus memenuhi syarat substantif yang dimuat dalam Pasal 18 UU Pembentukan PUU dan syarat teknis¹⁵ yang dimuat dalam Pasal 19 Perpres No. 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Pembentukan PUU. Dengan demikian, beberapa pertimbangan RUU untuk dimasukkan dalam daftar prioritas Prolegnas Tahunan, antara lain:

- a. merupakan Daftar Prolegnas Jangka Menengah (prakarsa Pemerintah);
- b. kesiapan teknis penyusunan RUU sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Perpres No. 87 Tahun 2014 (Naskah Akademik, draft RUU, Selesai Proses PAK, Selesai Penyelarasan NA, dan Selesai Pengharmonisasian);
- c. pertimbangan prioritas nasional dalam Kerangka Regulasi RKP Tahunan; serta
- d. didukung hasil analisa evaluasi PUU jika judul yang diajukan merupakan perubahan/penggantian dari UU eksisting.

2. Penyusunan

Dengan adanya usulan regulasi yang telah masuk dalam Prolegnas, maka dibutuhkan RUU yang disertai dengan Naskah

¹⁵ Syarat teknis meliputi adanya naskah akademik; surat keterangan penyelarasan Naskah Akademik dari Menteri; Rancangan Undang-Undang; surat keterangan telah selesainya pelaksanaan rapat panitia antarkementerian dan/atau antarnon-kementerian dari Pemrakarsa; dan surat keterangan telah selesainya pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi Rancangan Undang-Undang dari Menteri.

Akademik yang dapat berasal dari DPR¹⁶, Presiden,¹⁷ maupun DPD. Dimana Naskah akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu rancangan undang-undang sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.¹⁸ **Selama penyusunan rancangan undang-undang, masyarakat berhak untuk memberikan masukan secara lisan dan/atau tulisan kepada DPR.**

3. Pembahasan

Pembahasan RUU kemudian dilakukan dalam dua tingkat pembicaraan. Pembicaraan tingkat I berlangsung dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat Badan Legislasi, rapat Badan Anggaran, atau rapat Panitia Khusus.¹⁹ Pada tahap ini, dalam hal RUU berasal dari DPR maka **kegiatan pengantar musyawarah** dilakukan dengan DPR memberikan penjelasan dan fraksi kepada Presiden, begitupun sebaliknya. Selanjutnya, dilakukan pembahasan **daftar inventarisasi masalah** dan diakhiri dengan penyampaian pendapat mini oleh fraksi, DPD (jika ada kewenangannya dengan DPD), dan Presiden.²⁰

Pada Pembahasan Tingkat I, DPR dapat menerima partisipasi masyarakat untuk memberikan masukan terhadap RUU yang sedang disusun dan dibahas DPR. Masyarakat dapat memberikan masukan secara tertulis maupun secara langsung melalui Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan DPR. Dalam penyusunan dan pembahasan RUU, DPR juga meminta masukan dari Tenaga Ahli/Akademisi/Pejabat Pemerintah melalui RDPU/RDP maupun melalui Kunjungan Kerja. Selain RDPU, terdapat pula Audiensi yang merupakan pertemuan dengan organisasi masyarakat, asosiasi, dan lain-lain mengenai suatu tema, yang mana pertemuan tersebut bukan atas

¹⁶ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, UU No. 13 Tahun 2022, Ps. 46 ayat (1). Rancangan Undang-Undang dari DPR diajukan oleh anggota DPR, komisi, gabungan komisi, atau alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi atau DPD.

¹⁷ *Ibid.*, Ps. 47 ayat (1). Rancangan Undang-Undang yang diajukan oleh Presiden disiapkan oleh menteri atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian sesuai dengan lingkup tugas dan tanggung jawabnya.

¹⁸ *Ibid.*, Ps. 1 angka 11.

¹⁹ *Ibid.*, Ps. 67.

²⁰ *Ibid.*, Ps. 68.

undangan DPR melainkan atas permintaan melalui surat resmi dari organisasi masyarakat, asosiasi, atau lain-lain.²¹

Pembicaraan tingkat II dilakukan dalam rapat paripurna untuk pengambilan keputusan. Pada tahap ini, kegiatan penyampaian laporan yang berisi proses, pendapat mini fraksi, pendapat mini DPD, dan hasil pembicaraan tingkat I dilakukan, diikuti oleh pernyataan persetujuan atau penolakan dari tiap fraksi dan anggota secara lisan yang diminta oleh pimpinan rapat paripurna, serta penyampaian pendapat akhir Presiden yang dilakukan oleh menteri yang ditugasi.²² Jika persetujuan tidak dapat dicapai melalui musyawarah untuk mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. Rancangan undang-undang yang tidak disetujui bersama antara DPR dan Presiden tidak boleh diajukan kembali dalam masa persidangan DPR yang sama.²³

4. Penetapan atau Pengesahan

Rancangan undang-undang dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPR dan Presiden, dan hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama keduanya. Setelah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden, rancangan undang-undang disampaikan oleh pimpinan DPR kepada Presiden untuk disahkan menjadi undang-undang dalam waktu paling lama tujuh hari sejak tanggal persetujuan bersama. Presiden memiliki waktu paling lama tiga puluh hari untuk menandatangani rancangan undang-undang tersebut. Jika Presiden tidak menandatangani dalam waktu yang ditentukan, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.²⁴

5. Pengundangan

Untuk memastikan setiap orang dapat mengetahui dan memahami peraturan perundang-undangan, proses pengundangan menjadi langkah yang krusial. Pengundangan PUU dilakukan dengan menempatkannya di dalam Lembaran Negara Republik Indonesia serta Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia.

²¹ Open Parliament Indonesia, "Partisipasi Publik Dalam Proses Legislasi," disampaikan dalam Open Government Week pada 19 Mei 2021. <https://berkas.dpr.go.id/setjen/dokumen/-Regulasi-dan-Dokumen-Paparan-OPI-Partisipasi-Publik-Dalam-Legislati-oleh-Hj.-Ledia-Hanifa-S.Si.-M.PSi.T-1622102422.pdf>.

²² *Ibid.*, Ps. 69 ayat (1).

²³ *Ibid.*, Ps. 69 ayat (2).

²⁴ *Ibid.*, Ps. 72-73.

III. PEMETAAN PERAN DAN ARAH KEBIJAKAN KEMENTERIAN/LEMBAGA DALAM PENGUSULAN REGULASI PENGHAPUSAN DISKRIMINASI

Advokasi yang dilakukan oleh tim Penulis untuk mendorong terbentuknya regulasi di tingkat nasional mengenai penghapusan diskriminasi, dilakukan melalui diskusi dan *consultative meeting* secara tatap muka bersama beberapa K/L terkait yaitu Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Hukum dan HAM c.q. Direktorat Jenderal HAM dan Badan Pembinaan Hukum Nasional, Komnas HAM, dan Komnas Perempuan. Adapun pemilihan beberapa K/L tersebut didasarkan pada uraian sebagai berikut:

1. Direktorat Hukum dan Regulasi, Kementerian PPN/Bappenas

Kementerian PPN/Bappenas merupakan instansi yang memiliki kewenangan mengoordinasikan dan mensinergikan perencanaan pembangunan nasional, termasuk perencanaan pembangunan bidang hukum dan regulasi. Pelaksanaan kewenangan tersebut dilakukan salah satunya melalui fungsi *Enabler* yaitu untuk mengembangkan kebijakan inovasi pembangunan maupun pengkajian dan perumusan kebijakan di bidang perencanaan.

Dalam konteks perencanaan pembangunan bidang hukum dan regulasi, Kementerian PPN/Bappenas c.q. Direktorat Hukum dan Regulasi menyusun dan menetapkan berbagai program dan kegiatan prioritas nasional, salah satunya melalui agenda pembangunan transformasi pengarusutamaan HAM dan peningkatan akses terhadap keadilan. Selain itu, juga terdapat mekanisme Kerangka Regulasi yang dilaksanakan oleh Direktorat Hukum dan Regulasi sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, yang memetakan dan menetapkan berbagai kebutuhan regulasi dalam rangka mendukung pencapaian pembangunan pada agenda prioritas nasional tertentu. Oleh karena itu, Direktorat Hukum dan Regulasi dipandang tepat untuk berdiskusi dan melakukan *consultative meeting* guna memperoleh masukan dan tanggapan mengenai arah kebijakan pembangunan HAM dan penghapusan diskriminasi dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional dan peluang untuk mengusulkan regulasi mengenai penghapusan diskriminasi melalui mekanisme KR.

2. Direktorat Instrumen HAM, Direktorat Jenderal HAM, Kementerian Hukum dan HAM

Direktorat Instrumen HAM merupakan unit kerja Eselon II yang berada di lingkungan Direktorat Jenderal HAM, Kementerian Hukum dan HAM. Fungsi Direktorat Instrumen HAM yaitu antara lain penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan, maupun pemberian rekomendasi di bidang analisis peraturan perundang-undangan yang berperspektif HAM. Oleh karena itu, Direktorat Instrumen HAM dipandang tepat untuk berdiskusi dan melakukan *consultative meeting* guna memperoleh masukan dan tanggapan mengenai peluang dan tantangan bagi pengusulan peraturan perundang-undangan mengenai penghapusan diskriminasi.

3. Komnas Perempuan

Perpres Nomor 65 Tahun 2005 *jo.* Perpres Nomor 8 Tahun 2024 menyatakan tujuan Komnas Perempuan untuk mengembangkan kondisi yang kondusif bagi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan serta meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangannya. Untuk mewujudkan hal tersebut, salah satu tugas Komnas Perempuan yaitu memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah, lembaga legislatif, dan yudikatif untuk menyusun dan mengesahkan kerangka hukum dan kebijakan yang mendukung upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan, serta untuk pemajuan hak-hak perempuan.

Berkenaan dengan hal tersebut, Komnas Perempuan memiliki *tools* atau alat ukur yang dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam CEDAW (*The Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against Women*) untuk menganalisis dan menentukan apakah suatu regulasi atau kebijakan di tingkat daerah, diskriminatif terhadap perempuan. Berdasarkan data yang dimiliki oleh Komnas Perempuan, tercatat hingga saat ini terdapat kurang lebih 421 kebijakan/peraturan daerah di Indonesia yang diskriminatif terhadap perempuan. Oleh karena itu, Komnas Perempuan dipandang tepat untuk berdiskusi dan melaksanakan *consultative meeting* guna mengetahui modalitas yang selama ini dimiliki oleh Komnas Perempuan terkait upaya-upaya penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan

serta bagaimana mengembangkan *tools* atau alat ukur untuk menentukan apakah suatu regulasi mengandung materi muatan yang berpotensi diskriminasi atau tidak.

4. Komnas HAM

Tujuan utama pembentukan Komnas HAM berdasarkan UU HAM adalah untuk mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM serta untuk melindungi dan menegakan HAM. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, Komnas HAM sebagai *National Human Rights Institution* di Indonesia menerima pengaduan dari masyarakat mengenai dugaan pelanggaran HAM. Salah satu pengaduan tersebut mengenai dugaan adanya diskriminasi yang masih didasarkan pada UU PDRE. Selain itu, Komnas HAM secara berkala juga memiliki data-data mengenai dugaan pelanggaran HAM di Indonesia, termasuk diskriminasi. Oleh karenanya, Komnas HAM dianggap tepat untuk berdiskusi dan melaksanakan *consultative meeting* guna memperoleh pandangan mengenai bagaimana perkembangan kasus diskriminasi di Indonesia saat ini dan upaya penanganannya oleh Komnas HAM.

5. Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional dan Pusat Perencanaan Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional (Kementerian Hukum dan HAM)

Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional (Pusanev) dan Pusat Perencanaan Hukum Nasional (Pusren) merupakan 2 (dua) unit kerja Eselon II yang berada di lingkungan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). Pusanev bertugas untuk melaksanakan analisis dan evaluasi hukum, melalui pelaksanaan fungsinya antara lain melaksanakan dan mengoordinasikan pemantauan dan peninjauan terhadap UU serta melakukan analisis dan evaluasi hukum/peraturan perundang-undangan. Sementara Pusren bertugas untuk melaksanakan perencanaan hukum nasional, melalui pelaksanaan fungsinya antara lain melaksanakan dan mengoordinasikan Prolegnas di lingkungan pemerintah maupun dengan DPR dan DPD, serta menyusun Progsun PP dan Perpres.

Analisis dan evaluasi secara sederhana dapat dipahami sebagai proses sistematis untuk menilai dan menganalisis peraturan perundang-undangan, dengan tujuan untuk memastikan bahwa peraturan yang ada sudah sesuai dengan

kebutuhan hukum masyarakat dan dalam rangka meningkatkan kualitas regulasi di Indonesia. Adapun analisis dan evaluasi dilakukan dengan didasarkan pada 6 (enam) dimensi yaitu: Dimensi Pancasila; Dimensi Disharmoni Pengaturan; Dimensi Kejelasan Rumusan; Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum PUU yang bersangkutan; dan Dimensi Efektivitas Pelaksanaan PUU. Sementara perencanaan hukum nasional yang dilaksanakan oleh Pusren secara sederhana dapat dipahami sebagai serangkaian proses sistematis dan terencana untuk menyusun, mengembangkan, dan menentukan kerangka kebutuhan hukum di Indonesia.

Berdasarkan hal-hal di atas, maka Pusanev dan Pusren BPHN dianggap tepat untuk berdiskusi dan melaksanakan *consultative meeting* guna menerima masukan dan tambahan informasi mengenai bagaimana alur dan mekanisme perencanaan hukum nasional dilakukan, bagaimana analisis dan evaluasi yang dilakukan serta apa dampaknya bagi perumusan perencanaan hukum nasional, dan sejauh mana masyarakat sipil dapat terlibat.

IV. HASIL TEMUAN CONSULTATIVE MEETING BERSAMA KEMENTERIAN/LEMBAGA TERKAIT DALAM PENGUSULAN REGULASI PENGHAPUSAN DISKRIMINASI

Berdasarkan diskusi dan *consultative meeting* bersama K/L tersebut di atas, diperoleh hasil temuan sebagai berikut:

1. Direktorat Hukum dan Regulasi Kementerian PPN/Bappenas

Transformasi pengarusutamaan HAM dan penghapusan diskriminasi merupakan salah satu arah kebijakan dalam rancangan teknokratik dokumen perencanaan pembangunan nasional (RPJMN dan RKP). Saat ini Kementerian PPN/Bappenas tengah menyelaraskan dokumen tersebut dengan program Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden terpilih, yang salah satu agenda prioritasnya yaitu “Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan HAM”.

Prinsip HAM dan akses terhadap keadilan dalam dokumen tersebut dilaksanakan dengan tujuan mendorong adanya penguatan kelembagaan HAM nasional, pembentukan regulasi yang terkait HAM seperti perubahan UU HAM dan RUU KKR, serta berfokus pada pada kelompok rentan termasuk upaya penghapusan diskriminasi yang menjadi bagian dari agenda prioritas pengarusutamaan nilai-nilai HAM. Meskipun dalam

dokumen perencanaan pembangunan nasional belum ada pemilahan secara baku mengenai kelompok yang rentan terhadap diskriminasi, namun selama ini istilah kelompok rentan mengacu kepada RANHAM generasi IV (2021-2025) yang mengelompokkan Anak, Perempuan, Penyandang Disabilitas, dan Masyarakat Adat. Adapun pada penyusunan RANHAM generasi berikutnya diwacanakan untuk memperluas cakupan kelompok rentan dalam konteks perubahan iklim, toleransi, dan keberagaman.

Adapun pandangan Direktorat Hukum dan Regulasi mengenai usulan regulasi ini, yaitu: *pertama*, bahwa kerangka hukum penghapusan diskriminasi dapat mendukung penyusunan kebijakan nasional terkait penghapusan diskriminasi; *kedua*, dapat menjadi payung hukum bagi penanganan diskriminasi secara komprehensif dan terpadu; *ketiga*, memastikan kelembagaan regulasi yaitu Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan (Ditjen PP) Kemenkumham dan BPHN untuk dapat mengarusutamakan nilai-nilai anti diskriminasi dalam pembentukan PUU.

Selain itu, mekanisme KR dalam RPJMN maupun RKP yang memetakan berbagai kebutuhan regulasi untuk mendukung pencapaian agenda pembangunan nasional tertentu, telah dilaksanakan melalui forum penelaahan oleh Kementerian PPN/Bappenas. Kementerian PPN/Bappenas yang salah satu kewenangannya mengkoordinasikan perencanaan pembangunan nasional, secara *top-down* telah mengusulkan kepada Direktorat Jenderal HAM (Ditjen HAM) dan Ditjen PP Kemenkumham untuk membentuk regulasi terkait penghapusan diskriminasi.

Menindaklanjuti hal tersebut, berdasarkan hasil rapat koordinasi internal antara Ditjen HAM dan Ditjen PP Kemenkumham, belum ada kesiapan teknis-substantif maupun inisiatif untuk mengusulkan regulasi tersebut ke dalam mekanisme KR. Pada rapat forum penelaahan mekanisme KR bersama Kementerian PPN/Bappenas, Ditjen PP menyampaikan alternatif kebijakan yaitu bahwa materi muatan penghapusan diskriminasi dapat menjadi bagian atau bab tersendiri dari materi muatan perubahan UU HAM sehingga tidak perlu menjadi produk hukum tersendiri (*single act*), dengan justifikasi untuk mengurangi *hyper-regulation*. Meskipun sampai saat ini belum terdapat informasi terkini dari Ditjen PP.

Dalam konteks mempersiapkan teknis-substantif pengusulan regulasi ini, Ditjen HAM seyogyanya dapat melibatkan masyarakat sipil untuk menyusun dan menyiapkan kajian pendahuluan sebagai bahan awal bagi penyusunan Naskah Akademik. Naskah Akademik tersebut memuat berbagai justifikasi dan data dukung, untuk kemudian disampaikan kepada Ditjen PP agar secara meyakinkan dapat mengusulkan regulasi ini melalui mekanisme KR dalam RPJMN dan RKP, sebelum akhirnya kemungkinan menjadi bagian dari Prolegnas jangka menengah oleh BPHN.

Tabel 1.1
Rangkuman Hasil Diskusi

Temuan Hasil Diskusi terkait Usulan Regulasi	Usulan Tindak Lanjut
<ul style="list-style-type: none"> • Adanya regulasi penghapusan diskriminasi dapat menjadi payung hukum penyusunan kebijakan nasional untuk penghapusan diskriminasi secara komprehensif dan terpadu antar K/L. • Penghapusan diskriminasi dapat menjadi salah satu prinsip pengarusutamaan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. • Direktorat Hukum dan Regulasi, secara <i>top-down</i>, mengusulkan kepada Ditjen HAM dan Ditjen PP Kemenkumham untuk membentuk regulasi mengenai penghapusan diskriminasi melalui mekanisme Kerangka Regulasi dalam RPJMN 2025-2029. Namun, belum ada kesiapan teknis-substantif dari Ditjen HAM maupun Ditjen PP sehingga tidak mengusulkan 	<p>Pemetaan kebutuhan strategis dari Ditjen HAM Kementerian Hukum dan HAM serta dukungan kajian pendahuluan usulan regulasi penghapusan diskriminasi.</p>

Temuan Hasil Diskusi terkait Usulan Regulasi	Usulan Tindak Lanjut
regulasi tersebut.	

2. Direktorat Instrumen HAM, Direktorat Jenderal HAM, Kementerian Hukum dan HAM

Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia (Ditjen HAM) Kemenkumham telah mengambil berbagai langkah strategis dalam pencegahan dan penanganan kasus diskriminasi melalui beberapa kebijakan dan peraturan. Salah satu fokus Ditjen HAM dalam mengimplementasikan UU HAM yaitu melalui penanganan diskriminasi yang kemudian sedang diupayakan untuk diintegrasikan ke dalam RANHAM generasi keenam. Lebih lanjut, Ditjen HAM terlibat dalam Strategi Nasional Bisnis dan HAM yang diatur dalam Perpres Nomor 60 Tahun 2023, yang mencakup 12 indikator untuk menghindari diskriminasi di sektor bisnis. Kemenkumham juga aktif dalam proses analisis dan penyusunan rekomendasi terhadap 41 kebijakan dan produk hukum daerah, seperti revisi Peraturan Daerah di Tanah Datar terkait keamanan dan ketertiban. Ditjen HAM berkolaborasi dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) serta Komnas Perempuan untuk menganalisis 305 kebijakan dengan perspektif gender, CEDAW (Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan), dan pengarusutamaan HAM.

Terkait usulan regulasi penghapusan diskriminasi, Ditjen HAM memandang pentingnya diatur mengenai penghapusan diskriminasi dalam undang-undang. Hal ini dapat diakomodasi melalui revisi UU HAM yang telah dirancang oleh Ditjen HAM hingga tahap rapat dengan pimpinan. Proses ini masih berada dalam tahap awal, sehingga Ditjen HAM merekomendasikan untuk mengintegrasikan aturan terkait diskriminasi ke dalam instrumen-instrumen yang lebih teknis di bawahnya, agar perlindungan terhadap masyarakat dari tindakan diskriminasi dapat lebih cepat diberikan. Terkait substansi, materi muatan dalam UU PDRE direncanakan untuk dimuat dalam revisi UU HAM dan RANHAM. Selain itu, Ditjen HAM menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat sipil dalam proses pengusulan regulasi di Prolegnas Jangka Menengah. Hal ini mengacu kepada Pasal 96 UU Pembentukan PUU bahwa

keterlibatan masyarakat sipil diperlukan guna memastikan regulasi yang diusulkan dapat mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Tabel 1.2
Rangkuman Hasil Diskusi

Temuan Hasil Diskusi terkait Usulan Regulasi	Rencana Tindak Lanjut
<ul style="list-style-type: none"> • Ditjen HAM memandang pentingnya diatur mengenai penghapusan diskriminasi dalam undang-undang, yakni melalui revisi UU HAM. • Ditjen HAM sedang menyusun kajian awal dari revisi UU HAM. 	<ul style="list-style-type: none"> • Perlu penguatan advokasi melalui dukungan kajian pendahuluan penghapusan diskriminasi kepada Ditjen HAM (single act); atau • Diskusi bersama Ditjen HAM c.q Instrumen HAM dan Yankomas (Layanan Komunikasi Masyarakat) terkait pemetaan materi muatan/substansi yang perlu dibahas dalam Kajian Revisi UU HAM.

3. Komnas Perempuan

Komnas Perempuan memiliki sejumlah mekanisme penanganan kasus, yakni mekanisme Catatan Tahunan (Catahu), mekanisme Unit Pengaduan Rujukan (UPR), mekanisme penyampaian rekomendasi, mekanisme pemantauan, dan mekanisme unit khusus. Mekanisme Catahu dan pengaduan dalam hal ini juga digunakan sebagai *tools* untuk menghimpun data diskriminasi. Misalnya, dari hasil Catahu setiap tahunnya, Komnas Perempuan dapat menyusun pemetaan terkait kelompok yang terdampak dari diskriminasi namun belum tercakup dalam perlindungan melalui aturan yang saat ini telah ada, seperti misalnya minoritas gender, masyarakat adat, dan pekerja rumah tangga.

Salah satu upaya yang telah dilakukan oleh Komnas Perempuan adalah bekerjasama dengan Kemendagri dan KemenPPPA untuk menindaklanjuti terkait laporan adanya Perda yang diskriminatif. Dalam hal ini telah dilakukan pertemuan dengan sejumlah pemerintah daerah untuk menyampaikan rekomendasi terkait pencabutan Perda yang bersifat

diskriminatif. Komnas Perempuan juga telah menyusun buku panduan bagi Pemerintah Daerah terkait Pedoman Pengujian Kebijakan Konstitusional yang ditujukan untuk menyoal praktik diskriminasi yang terdapat dalam regulasi. Meskipun tantangan dalam bentuk pelaksanaan oleh Pemerintah Daerah masih ditemukan, namun, langkah ini menghasilkan dampak berupa adanya peningkatan pemahaman Pemerintah Daerah mengenai keberadaan Perda yang bersifat diskriminatif.

Saat ini, kendala dalam penanganan kasus diskriminasi di Indonesia salah satunya adalah minimnya inisiatif dari K/L untuk secara seragam mendorong penanganan kasus diskriminasi, pemulihan korban, dan pemberian afirmasi khusus bagi kelompok rentan korban diskriminasi. Adapun Komnas Perempuan memandang perlu untuk diatur mengenai pengarusutamaan prinsip non-diskriminasi dan mekanisme penanganan kasus yang dibentuk secara internal di masing-masing K/L. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran bagi masing-masing K/L terkait praktik diskriminasi dan bagaimana mekanisme penanganan awal yang dapat dilakukan di tingkat internal K/L. Selain itu, perlu mendorong Kemenkumham untuk melakukan analisis kebijakan dan diskusi secara mendalam terkait diskriminasi melalui parameter HAM yang dimiliki.

Tabel 1.3
Rangkuman Hasil Diskusi

Temuan Hasil Diskusi terkait Usulan Regulasi
<ul style="list-style-type: none"> ● Komnas Perempuan terbuka dan mendukung terhadap masukan pembaharuan hukum terkait HAM, termasuk apabila ada usulan RUU anti-diskriminasi. ● Komnas Perempuan berpendapat perlunya memetakan kondisi politik aktor yang terlibat untuk RUU anti-diskriminasi, sebab Komnas Perempuan melihat adanya potensi penolakan dari lembaga lain. ● Komnas Perempuan berpendapat perlunya penguatan masyarakat sipil yang mendukung usulan RUU ini, untuk menjustifikasi kebutuhan RUU ini di masyarakat.

4. Komnas HAM

Secara umum, undang-undang memberikan fungsi pemantauan bagi Komnas HAM untuk melaksanakan tugas dan

wewenang penanganan laporan dan pengaduan atas terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Dalam hal ini, Komnas HAM berwenang untuk menerima dan memantau aduan kasus. Misalnya, dalam konteks kasus diskriminasi, pada tahun 2022 dan 2023 terdapat masing-masing lima aduan kasus diskriminasi dan pada tahun 2024 terdapat satu aduan kasus diskriminasi yang dilaporkan ke Komnas HAM. Sebagai bentuk tindak lanjut, Komnas HAM juga memiliki kewenangan untuk melakukan mediasi, berkoordinasi dengan lembaga terkait, hingga melakukan advokasi dan penyuluhan kepada publik terkait pencegahan kasus diskriminasi.

Adapun berdasarkan hasil *consultative meeting* yang dilakukan, Komnas HAM memberikan pandangan kritis terhadap usulan regulasi penghapusan diskriminasi, yakni terkait pentingnya keberadaan regulasi yang mengatur secara komprehensif terkait diskriminasi. Sebab, Komnas HAM berpandangan bahwa regulasi terkait penghapusan diskriminasi yang ada saat ini masih belum dapat memberikan perlindungan yang mencakup kelompok rentan secara lebih menyeluruh. Sehingga, berkaitan dengan hal tersebut Komnas HAM menyarankan adanya revisi UU HAM agar dapat mencakup berbagai bentuk diskriminasi secara lebih luas. Selain itu, Komnas HAM mengusulkan agar nilai-nilai anti diskriminasi menjadi pengarusutamaan dalam setiap undang-undang sektoral, agar dapat menjadi dasar dalam pemberian perlindungan dan pencegahan dari tindakan diskriminasi di berbagai sektor.

Lebih lanjut, peningkatan koordinasi antar K/L merupakan aspek yang perlu diperhatikan dalam penyusunan regulasi penghapusan diskriminasi. Komnas HAM dalam hal ini menekankan perlunya keterlibatan lembaga seperti Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan komnas lainnya dalam hal penanganan kasus diskriminasi. Peningkatan kesadaran masyarakat juga merupakan hal yang tidak terpisahkan dalam upaya pencegahan kasus diskriminasi. Sehingga, Komnas HAM mengusulkan untuk mengadakan kegiatan diskusi, kajian, serta penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran publik terkait pencegahan diskriminasi dan nilai-nilai hak asasi manusia. Hal ini juga berkaitan dengan minimnya data pengaduan kasus diskriminasi ke Komnas HAM, sehingga penting untuk dilakukan peningkatan akses dan kesadaran masyarakat untuk melaporkan kasus diskriminasi.

Tabel 1.4
Rangkuman Hasil Diskusi

Temuan Hasil Diskusi terkait Usulan Regulasi	Rencana Tindak Lanjut
<ul style="list-style-type: none"> • Komnas HAM belum memiliki pendapat apakah mendukung adanya RUU baru yang khusus mengatur anti-diskriminasi atau tidak. • Komnas HAM berpendapat bahwa seharusnya di dalam revisi UU HAM memuat substansi perluasan cakupan diskriminasi, serta mendorong agar setiap peraturan perundang-undangan perlu memuat klausul anti-diskriminasi dan konsiderans terhadap UU HAM. • Dalam revisi UU HAM, Komnas HAM hanya terlibat dalam muatan kelembagaan HAM saja. 	<ul style="list-style-type: none"> • Berdiskusi dan mendorong komnas HAM memetakan asesmen dan evaluasi substansi HAM dalam UU HAM termasuk materi muatan terkait diskriminasi; atau • CSO dan Komnas HAM melakukan penyempurnaan Kajian Pendahuluan Usulan Regulasi Penghapusan Diskriminasi.

5. Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional dan Pusat Perencanaan Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM

BPHN memiliki sejumlah tugas pokok dan fungsi, yaitu tugas untuk melaksanakan pembinaan hukum nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan fungsi yang berkaitan dengan pelaksanaan perencanaan peraturan perundang-undangan yakni pemantauan dan peninjauan undang-undang, analisis dan evaluasi peraturan perundangan, penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program di bidang pembinaan hukum nasional.

Apabila melihat salah satu praktiknya, fungsi perencanaan BPHN salah satunya berupa perencanaan Prolegnas melalui Pusren BPHN dan kemudian akan diajukan ke Ditjen PP Kemenkumham. Secara spesifik, periode penyusunan Prolegnas dilakukan sejak bulan Agustus hingga Oktober. Pada proses ini, BPHN berperan dalam menyusun daftar inventaris masalah terhadap rancangan undang-undang yang telah diajukan oleh pemerintah, untuk selanjutnya dilanjutkan kepada tahap penyusunan naskah akademik.

Pada tahapan ini, dimungkinkan untuk melibatkan partisipasi masyarakat melalui penyampaian masukan baik secara lisan dan/atau tertulis pada setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan, membuka akses naskah akademik dan/atau rancangan peraturan perundang-undangan kepada masyarakat, dan diadakannya konsultasi publik oleh pembentuk peraturan perundang-undangan dengan melibatkan masyarakat.

BPHN juga melakukan analisis dan evaluasi hukum melalui Pusanev, hal ini dilakukan untuk mengidentifikasi regulasi yang tidak diperlukan, tidak efektif, dan berbiaya tinggi apabila dipertahankan dalam waktu yang lama. Dalam hal ini, usulan regulasi akan dilakukan analisis dan evaluasi oleh Pusanev untuk melihat keterkaitannya dengan regulasi lainnya dengan tujuan untuk meminimalisir terjadinya hiper-regulasi. Pemantauan dan evaluasi regulasi ini pada dasarnya membuka ruang keterlibatan masyarakat sipil. Rekomendasi yang dihasilkan dari pemantauan dan evaluasi ini dapat berupa tindakan regulatif yaitu pencabutan, perubahan atau penggantian, dan mempertahankan suatu regulasi, atau tindakan non regulatif yaitu berupa penguatan koordinasi atau sinergitas, pemberian dukungan sarana dan prasarana, perbaikan kualitas SDM, dan sosialisasi.

Pusanev setidaknya telah melakukan 2 (dua) kali analisis dan evaluasi terhadap UU HAM, yaitu pada tahun 2016 yang berfokus pada tema sistem hukum pidana anak, dan pada tahun 2019 yang berfokus pada tema perlindungan perempuan dan anak. Meskipun isu penghapusan diskriminasi belum pernah secara khusus menjadi tema analisis dan evaluasi regulasi, namun isu ini telah muncul di beberapa kelompok kerja (Pokja)

analisis dan evaluasi. Yaitu terkait tema kesejahteraan sosial (2022), bantuan hukum (2020), narkoba dan psiktropika (2021), hukum acara pidana (2016, 2022), konservasi hukum dan pemuliaan sumber daya alam hayati (2019), dan perlindungan hak dan keselamatan pekerja migran (2016).

Tabel 1.5
Rangkuman Hasil Diskusi

Temuan Hasil Diskusi terkait Usulan Regulasi	Rencana Tindak Lanjut
Pusat Analisis dan Evaluasi BPHN	
<ul style="list-style-type: none"> • Pusanev telah melakukan 2 (dua) kali analisis dan evaluasi terhadap UU HAM, yaitu pada tahun 2016 yang berfokus pada tema sistem hukum pidana anak, dan pada tahun 2019 yang berfokus pada tema perlindungan perempuan dan anak. • Isu penghapusan diskriminasi (termasuk UU PDRE) belum pernah secara khusus menjadi tema analisis dan evaluasi regulasi, namun isu ini telah muncul di beberapa kelompok kerja (Pokja) analisis dan evaluasi. 	<p>Menyusun kajian bersama Pusat Analisis dan Evaluasi terkait dengan kajian pendahuluan revisi UU HAM/Penghapusan Diskriminasi, hal ini merupakan salah satu bentuk keterlibatan masyarakat sipil dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan.</p>
Pusat Perencanaan Hukum Nasional BPHN	
<ul style="list-style-type: none"> • Fungsi perencanaan BPHN salah satunya berupa perencanaan Prolegnas melalui Pusren BPHN dan kemudian akan diajukan ke Ditjen PP Kemenkumham. • Proses penyusunan prolegnas dilaksanakan dari bulan Agustus hingga Oktober 2024, kemudian akan dilanjutkan dengan proses penyusunan naskah 	<ul style="list-style-type: none"> • Revisi UU HAM belum memuat terkait penghapusan diskriminasi yang komprehensif, melainkan hanya lebih ke pengaturan lembaga, penyesuaian norma HAM dengan konstitusi • Peluang dan tantangan pengusulan regulasi mengenai penghapusan

<p>akademik.</p> <ul style="list-style-type: none"> • BPHN melakukan penyusunan DIM untuk RUU yang telah diajukan pemerintah. 	<p>diskriminasi menjadi RUU tersendiri dalam daftar prolegnas atau diusulkan menjadi bagian dari perubahan UU HAM perlu diukur sejauh mana usulan tersebut memenuhi kriteria sebagaimana telah diatur dalam UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.</p>
--	--

V. REKOMENDASI DALAM MEMPERKUAT STRATEGI ADVOKASI USULAN REGULASI PENGHAPUSAN DISKRIMINASI

Berdasarkan pembahasan di atas mengenai urgensi dibutuhkannya regulasi penghapusan diskriminasi; alur pembentukan peraturan perundang-undangan; hasil pemetaan peran dan arah kebijakan kementerian/lembaga; hingga hasil temuan consultative meeting bersama K/L berikut beberapa rekomendasi yang perlu untuk dilaksanakan oleh KAIN guna memperkuat strategi advokasi di ranah *grassroot* maupun ranah eksekutif dalam pengusulan regulasi penghapusan diskriminasi:

a. Penguatan advokasi kepada Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia (Ditjen HAM) Kemenkumham terkait urgensi dibutuhkannya *single act* mengenai penghapusan diskriminasi

Berkenaan dengan hasil *consultative meeting* di atas, yang berpotensi mengusulkan regulasi penghapusan diskriminasi ke Prolegnas adalah melalui Pemerintah, khususnya Kemenkumham (Ditjen HAM). Dalam advokasinya, KAIN perlu menekankan pentingnya memiliki aturan tersendiri (*single act*) yang mengatur tentang penghapusan diskriminasi kepada Ditjen HAM Kemenkumham. Untuk mendukung justifikasi ini, KAIN perlu mengumpulkan data-data pendukung terkini seperti statistik kasus diskriminasi, laporan pelanggaran hak asasi manusia dalam konteks diskriminasi, serta kasus yang menunjukkan dampak negatif dari diskriminasi. Selain itu KAIN juga dapat menekankan bahwa pemerintah juga memerlukan regulasi penghapusan diskriminasi untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kinerja pemerintah di ranah nasional maupun global serta memperkuat komitmen Indonesia terhadap standar internasional terkait hak asasi manusia.

b. Memperluas Jejaring Advokasi OMS dalam Pengusunan Regulasi Penghapusan Diskriminasi

Dalam hal memperkuat jangkauan advokasi usulan regulasi penghapusan diskriminasi, KAIN perlu memperluas jejaringnya dengan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) lainnya yang belum mengetahui isu penghapusan diskriminasi atau OMS yang tertarik dalam isu penghapusan diskriminasi namun tidak tergabung dalam koalisi advokasi usulan regulasi ini. Termasuk memetakan OMS yang kuat dalam pengadvokasian kebijakan di ranah pemerintah. KAIN juga perlu terlibat aktif masuk ke dalam kelompok kerja (pokja) bersama dengan Kementerian/Lembaga untuk menyempurnakan Kajian Pendahuluan Usulan Regulasi Penghapusan Diskriminasi dan mencari pendanaan yang mendukung proses advokasi usulan regulasi tersebut.

c. KAIN Sebagai *Leading Sector* dalam Gerakan *Grassroot*

KAIN perlu mengambil peran sebagai pemimpin dalam mengkoordinasikan OMS lainnya dalam advokasi usulan regulasi penghapusan diskriminasi ini. Dengan menjadi *leading sector*, KAIN dapat menyatukan berbagai suara dan upaya dari berbagai OMS, sehingga gerakan di tingkat akar rumput (*grassroot*) menjadi lebih solid dan terorganisir. Koordinasi yang baik akan memastikan bahwa semua OMS bekerja dengan tujuan yang sama dan strategi yang terkoordinasi, sehingga upaya advokasi menjadi lebih efektif dan berdampak.

d. KAIN perlu menyiapkan langkah atau strategi alternatif

- i. Sebagai langkah antisipatif, KAIN perlu menyiapkan strategi alternatif jika upaya untuk memiliki aturan tersendiri (*single act*) tentang penghapusan diskriminasi tidak diterima oleh Pemerintah/DPR. Salah satu strategi yang bisa diambil adalah dengan mengintegrasikan pengaturan penghapusan diskriminasi ke dalam muatan revisi UU HAM yang sudah ada.
- ii. Selain mengupayakan usulan regulasi ini ke Prolegnas lewat pemerintah, KAIN juga perlu mengadvokasikan regulasi tersebut melalui DPR. Melalui pendekatan ini, KAIN juga dapat mendorong agar RUU Anti-Diskriminasi masuk dalam agenda legislasi nasional.

